

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Ketersediaan sumber penerimaan keuangan yang cukup merupakan hal penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah secara signifikan dipengaruhi oleh besarnya sumber keuangan yang dimiliki (Firdausy, 2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan keuangan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keuangan daerah yaitu berasal dari sektor perpajakan. Sebagai sumber pendapatan utama, pajak harus dikelola dengan baik untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Salah satunya adalah adanya kebijakan perpajakan sebagai alat untuk mengatur hal yang berkaitan dengan perpajakan (Bintary, 2020).

Dalam situasinya, target yang ditetapkan dan realisasi penerimaan pajak sering kali berbeda. Penerimaan pajak daerah yang tidak mencapai target merupakan permasalahan yang dapat berdampak pada keuangan pemerintah daerah. Beberapa wajib pajak baik badan maupun perorangan tampaknya kurang mematuhi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal ini menunjukkan bahwa pesan mengenai pentingnya membayar pajak belum sepenuhnya tersampaikan dengan

efektif. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perpajakan daerah menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta. Banyak masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai besaran tarif pajak, prosedur pelaporan dan pembayaran pajak, serta peraturan perpajakan yang seringkali berubah. Hal ini menyebabkan masyarakat seringkali melakukan kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta adanya penghindaran pajak. Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak, pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan berkontribusi pada pencapaian target penerimaan pajak (Noermansyah & Aslamadin, 2019).



**Gambar 1.1 Grafik Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta**

Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 mencapai Rp40,29 triliun dari target yang ditetapkan yaitu Rp44,54 triliun dengan persentase sebesar 90,48%. Pada tahun 2020, target penerimaan pajak DKI Jakarta lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar Rp32,48 triliun dan realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp31,89 triliun dengan persentase sebesar 98,20%. Penurunan target dan realisasi penerimaan pajak tersebut dikarenakan adanya penurunan pendapatan akibat pandemi yang belum teratasi. Target dan realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 dan 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp34,57 triliun dari target yang ditetapkan yaitu Rp37,21 triliun dengan persentase sebesar 92,91%. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp40,27 triliun dan target yang ditetapkan yaitu Rp45,7 triliun dengan persentase sebesar 88,13%. Dikutip dari *website* Bank Indonesia, menjelaskan bahwa kinerja pendapatan daerah DKI Jakarta pada tahun tersebut tercatat pertumbuhan positif yang didorong oleh peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, kinerja penerimaan pajak juga tumbuh positif seiring dengan perbaikan aktivitas ekonomi.

Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai Rp43,52 triliun dengan target sebesar Rp43 triliun dengan persentase sebesar 101,22%. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal sepanjang tahun 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memaksimalkan penerimaan pajak. Salah

satunya adalah insentif fiskal dan kemudahan pembayaran pajak melalui Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2023 (Handayani, 2023).

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang tidak mencapai target tersebut dikarenakan rata-rata penerimaan dari beberapa jenis pajak daerah masih belum optimal, seperti Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Rata-rata persentase dari ketiga jenis pajak daerah tersebut pada tahun 2019-2023 lebih rendah dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya, yaitu terhitung hanya sebesar 79,55% untuk Pajak Parkir, 81,18% untuk BPHTB, dan 89,47% untuk PBB-P2. Belum optimalnya pajak daerah tersebut akan berdampak pada rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan daerah.

Upaya untuk memaksimalkan pajak daerah berdasarkan potensi daerahnya, pemerintah daerah perlu memiliki kapasitas yang memadai dalam administrasi perpajakan. Pemilihan jenis pajak daerah yang sesuai dengan potensi daerah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak (Anggoro, 2017). Tingkat efektivitas merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak (Vinanda & Ahmad, 2022).

Efektivitas pajak daerah yaitu evaluasi terhadap keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah selama satu periode anggaran. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak yang diterima dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas pajak daerah dapat mengukur keberhasilan suatu pemerintah dalam mencapai penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dianggap sangat efektif jika persentase pemungutannya tinggi, sedangkan persentase yang rendah menunjukkan kurang efektif kemampuan pemungutan pajak daerah. Jika efektivitas pajak daerah terus menunjukkan hasil yang sangat baik, maka hal ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD (Mulyani, Anggraini, & Vestina, 2023).

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat melihat seberapa besar peranan pajak daerah dalam menyumbang pendapatan daerah. Dengan membandingkan proporsi penerimaan pajak daerah terhadap total PAD, dapat diketahui besarnya kontribusi pajak daerah. Hasil yang tinggi menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyumbang PAD. Sebaliknya, jika hasil yang rendah mengindikasikan bahwa kontribusi pajak daerah masih relatif kecil (Rumapea, Sembiring, & Saragih, 2023). Semakin tinggi kontribusi penerimaan pendapatan terhadap pendapatan daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan meningkatkannya kontribusi, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya (Febriansyah, Febrianti, Yunita, & Fadrul, 2020).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah DKI Jakarta yaitu terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Rokok, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nanam Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Yunita E. & Yuliandi, 2021) menjelaskan bahwa efektivitas pajak reklame dan pajak restoran Kota Bogor telah mencapai tingkat yang sangat baik sebesar 104,06% dan 103,93%. Akan tetapi, kontribusi kedua jenis pajak tersebut terhadap PAD masih tergolong rendah sebesar 1,43% dan 12,99%. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis pajak yang diteliti.

Hasil penelitian (Febriansyah, Febrianti, Yunita, & Fadrul, 2020) menunjukkan bahwa adanya peningkatan kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2017 hingga 2018 yaitu sebesar 4,3% menjadi 5,1%. Namun jika dibandingkan dengan potensi yang ada, kontribusi tersebut masih belum optimal. Perbedaan penelitian ini terletak pada alat ukur dan jenis pajak yang diteliti.



Hasil penelitian (Fitriano & Ferina, 2021) menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran Kota Bengkulu tahun 2015-2018 cukup efektif dengan rata-rata sebesar 80-82%. Selain itu, kedua jenis pajak tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD dengan rata-rata lebih dari 4% setiap tahunnya. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada jenis pajak yang diteliti.

Hasil penelitian oleh (Vinanda & Ahmad, 2022) menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan sangat efektif dalam peningkatan PAD. Namun, kontribusi ketiga jenis pajak tersebut sangat kurang berkontribusi dalam mendukung peningkatan PAD Kab. Bondowoso. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terkait dengan alat ukur serta jenis pajak daerah yang diteliti.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Andriyani, Raga, & Purwanto, 2023) menunjukkan bahwa pemungutan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame tahun 2019-2021 Kota Tangerang sangat efektif dengan rata-rata di atas 100%. Namun, kontribusi pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak reklame masih sangat rendah berkisar 0-10%. Sementara itu, kontribusi pajak restoran dan pajak penerangan jalan tergolong rendah berkisar 10,1-20%. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis pajak yang diteliti.

Terjadinya realisasi yang tidak mencapai target penerimaan pajak merupakan permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti guna memahami situasi yang terjadi yang dapat menghambat tercapainya tujuan secara efektif. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian yang berfokus pada Pajak Parkir, BPHTB, dan PBB-P2 dengan judul “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA”.

### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian yang ingin diteliti yaitu:

1. Apakah Pajak Parkir memiliki tingkat efektivitas yang baik dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah BPHTB memiliki tingkat efektivitas yang baik dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah PBB-P2 memiliki tingkat efektivitas yang baik dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Mengetahui tingkat efektivitas Pajak Parkir dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah Provinsi DKI Jakarta?
2. Mengetahui tingkat efektivitas BPHTB dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah Provinsi DKI Jakarta?
3. Mengetahui tingkat efektivitas PBB-P2 dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah Provinsi DKI Jakarta?



#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat mengembangkan pengetahuan mengenai tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
- b. Dapat mengembangkan pengetahuan mengenai dasar perpajakan daerah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran pajak daerah dalam pembangunan daerah.
- b. Dapat menjadi sumber referensi pada saat merumuskan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi pajak daerah.

